

**Strategi Penyusunan Kurikulum dan Manajemen Lembaga Pendidikan Agama Yang Berkualitas (Menyoroti Pembinaan dan Eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliah)**

**Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kompetensi Dasar Nama-nama Rasul Allah Swt. Pelajaran Agama Islam Melalui Pembelajaran Metode Partisipatif dan Resitasi di Kelas V SD Negeri No. 067243 Medan Selayang T.A. 2013/2014**

**Supervisi Pembelajaran dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru**

**Kepemimpinan dalam Dakwah Islam**

**Peran Komite Sekolah dalam Menggali Potensi Masyarakat**

**The Analysis of Leech Theory About Maxim Politeness (Case Study : Medanese's Culture In Interaction on Public Bus In Medan)**

**Urgensi Studi Ilmu Bahasa Arab dalam Mempelajari Agama Islam**

**Qowaid Al-Fiqhiyyah dalam Fikih Munakahat**

**Buku dan Perpustakaan dalam Sejarah Pendidikan Islam Klasik**

**Hadist pada Masa Sahabat dan Tabi'in**

JURNAL	Vol.	No.	Hal.	Medan	ISSN
NIZHAMIYAH	IV	2	121-229	Juli-Des. 2014	2087 - 8257



**Diterbitkan Oleh:**  
**Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)**  
**FAKULTAS ILMU TARBIIYAH DAN KEGURUAN**  
**IAIN SUMATERA UTARA**  
**2014**

Ihsan Satrya Asker  
- Hp. 08126390601 -

ISSN 2087 - 8257

# NIZHAMMIYAH

Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan

**Pimpinan Umum** : Prof. Dr. H. Syafaruddin, M. Pd.  
**Penanggung Jawab** : Drs. H. Salim, M.Pd.  
**Ketua Penyunting** : Nirwana Anas, M.Pd.  
**Wakil Ketua Penyunting** : Kartika Manalu, M.Pd.  
**Sekretaris Penyunting** : Ramadhan Lubis, M.Ag.  
**Wakil Sekretaris Penyunting** : Hj. Auffah Yumna, M.A.

## Penyunting Pelaksana :

Dr. H. Mardianto, M.Pd. - Dr. Hj. Masganti Sit, M.Ag.  
Dr. Abdullah, M.Pd. - Dr. Khadijah, M.Ag.  
Prof. Dr. Al-Rasyidin, M.Ag.

## Penyunting Ahli :

Prof. Dr. H. Syafaruddin, M.Pd. : (UIN Sumatera Utara)  
Prof. Dr. H. Hasan Asari, M.A. : (UIN Sumatera Utara)  
Prof. Dr. H. Haidar Daulay, M.A. : (UIN Sumatera Utara)  
Prof. Dr. H. Dja'far Siddik, M.A. : (UIN Sumatera Utara)  
Prof. Dr. Ir. Zainuddin, M.Pd. : (Universitas Negeri Medan)  
Prof. Dr. Saiful Sagala, M.Pd. : (Universitas Negeri Medan)  
Prof. Dr. Syamsul Nizar, M.A. : (UIN Syarif Qasim Pekanbaru)  
Prof. Dr. Suparno, M.Pd. : (Universitas Negeri Padang)  
Dr. Popy Fuadah : (Univ. Persada Indonesia Jakarta)  
Prof. Dr. Murniati, M.Pd. : (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)  
Dr. Saidurrahman, M.Ag. : (UIN Sumatera Utara)

## Bendahara:

Asrizal S.Kom

## Distribusi:

Husnarika Febriani, M.Pd. - H. Pangulu Abd Karim Nst, M.A.

## Tata Usaha:

Ilyas Gompas Harahap, M.Pd.

## Diterbitkan Oleh:

**Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**

**Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara**

Jl. William Iskandar Psr. V Medan Estate - Medan 20731

Telp. 061- 6622925 - Fax. 061 - 6615685

e-mail: [pgmi\\_iaindu@yahoo.co.id](mailto:pgmi_iaindu@yahoo.co.id)

## DAFTAR ISI

<b>Strategi Penyusunan Kurikulum dan Manajemen Lembaga Pendidikan Agama Yang Berkualitas (Menyoroti Pembinaan dan Eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliah)</b> <i>Syafaruddin</i> .....	121
<b>Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kompetensi Dasar Nama-nama Rasul Allah Swt. Pelajaran Agama Islam Melalui Pembelajaran Metode Partisipatif dan Resitasi di Kelas V SD Negeri No. 067243 Medan Selayang T.A. 2013/2014</b> <i>A. Azis Effendi Harahap</i> .....	135
<b>Supervisi Pembelajaran dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru</b> <i>Kamaruddin Harun</i> .....	148
<b>Kepemimpinan dalam Dakwah Islam</b> <i>Nashrillah AG</i> .....	159
<b>Peran Komite Sekolah dalam Menggali Potensi Masyarakat</b> <i>Elismawati</i> .....	168
<b>The Analysis of Leech Theory About Maxim Politeness (Case Study : Medanese's Culture In Interaction on Public Bus In Medan)</b> <i>Siti Ismahani</i> .....	179
<b>Urgensi Studi Ilmu Bahasa Arab dalam Mempelajari Agama Islam</b> <i>Zulfahmi Lubis</i> .....	191
<b>Qowaid Al-Fiqhiyyah dalam Fikih Munakahat</b> <i>Ihsan Satrya Azhar</i> .....	202

# QOWAID AL-FIQHIYYAH DALAM FIKIH MUNAKAHAT

Ihsan Satrya Azhar

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara  
Jl. Williern Iskandar Psr. V Medan Estate, 20371  
e-mail: [ihsansatrya@yahoo.com](mailto:ihsansatrya@yahoo.com)

**Abstract:** This writing discusses the legal maxim of islamic jurisprudence (*fiqh*), as it become general rules or principles which are applied to all its particulars. It can be applied in different field of *fiqh* that come under the common rulings. This writing introduces 8 general rules as 2 of them are specifically on marriage. The aim of this writing is to share widely what was written by classic islamic jurisprudence scholars from various schools, especially their interpretations towards those rules. As those rules consist of few words that provide comprehensive meanings so the interpretation of scholars have variation. Anyhow the legal maxim of islamic jurisprudence is functional for solving of many cases of marriage issues.

**Kata Kunci:** *Qowaid Al-Fiqhiyyah*, dan *Munakahat*.

## A. Pendahuluan

Fungsi *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah* sebagai dalil dalam istimbat hukum masih diperdebatkan, antara penerima dan penolak. (An-Nadwi, 1994: 39) Bagi para penolak, *al-qowaid al-fiqhiyyah* adalah merupakan kesimpulan dan pendapat-pendapat *furu'* fikih ulama masa lalu. Oleh karena ia adalah hasil pendapat maka tidak layak dijadikan sandaran hukum. Asumsi ini tidak seluruhnya benar. Sebab ada juga *al-qowaid al-fiqhiyyah* yang dibentuk dan diambil dari sabda Rasulullah SAW. (Ibnu Majah, t.th, Jilid ke-2: 784). Dan bahkan banyak sekali *al-qowaid al-fiqhiyyah* yang terambil dari *mafhum* ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang dapat dilihat pada uraian selanjutnya. Meski ada yang menentang dan menolaknya, *al-qowaid al-fiqhiyyah* ini tetap menarik dan bermanfaat untuk dikaji serta dipelajari. Dengan menguasai *al-qowaid al-fiqhiyyah* kita akan mengetahui benang merah beberapa masalah fikih yang berkaitan dan sekaligus kita akan lebih bijaksana dalam menerapkan fikih di waktu, tempat dan keadaan yang berbeda-beda. Dengan *al-qowaid al-fiqhiyyah* ini pula kita akan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat, termasuk salah satunya hukum keluarga. Atas dasar manfaat tersebut tulisan ini mencoba memaparkan beberapa kaidah-kaidah yang terkait dengan fikih *munakahat*.

## B. Pembahasan

Penulis mengklasifikasikan kaidah-kaidah yang dipaparkan dalam tulisan ini ke dalam dua bagian; *pertama*, kaidah yang spesifik pernikahan, *kedua*, kaidah umum yang masuk dan dipakai juga dalam masalah-masalah diluar pernikahan

namun tetap memiliki relevansi. Kaidah spesifik terbagi dua dan kaidah umum terbagi enam.

Adapun kaidah spesifik pertama (Suyuthi, t.t: 44):

الأصل في الأيضاع التحريم

Artinya: "Hukum asal pada masalah kemaluan adalah haram"

Kata الضع (al budh'u) berarti: potongan daging. Adapun arti secara istilah bermakna yang الفرج / kemaluan. Dari kaidah ini dipahami bahwa hukum asal dari kemaluan adalah haram. Maka tidak boleh melakukan apapun padanya kecuali ada sebab yang membolehkan dan menghalalkan.

Firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Mukminun 57: "(5) Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (6). Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (7). Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".

Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda tentang kehormatan perempuan:

اتقوا الله في النساء، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah dalam memergauli istri-istri kalian, karena sesungguhnya telah dihalal bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah."

Dari ayat dan hadist di atas dapat diketahui bahwa hukum asal menyentuh perempuan, kehormatan serta kemaluannya adalah haram sampai ada sebab yang menghalalkannya yaitu akad pernikahan. Dan jika akad nikah telah dilaksanak maka apa yang haram atas laki-laki dari istrinya itu sebelum menikah menjadi halal. Begitulah yang di anut oleh Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagian mazhab syafi'i, termasuk halal bagi suami-istri untuk melihat kemaluan pasangannya. Sedangkan sebagian mazhab Syafi'i tetap tidak halal. (Al-Sya'rani, 1995: 233).

Kaidah spesifik kedua (Taftazani, 1996: 66):

كل ما يصلح لما يصلح مهرا

Artinya: "Setiap sesuatu yang bisa diberi harga maka sah untuk dijadikan mahal."

Sabiq (1992: 135) dalam Fiqih Sunnah, sejalan dengan kaidah ini, dimana pada asalnya Syariat tidak menentukan kadar minimal dan maksimal seperti yang ada pada pendapat mazhab. Selengkapnya kutipan pendapat Sabiq. (1992: 135).

قدر المهر: م تجعل الشريعة حدا لقلته، ولا لكثرتة، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، ولكل جهة عادتها وتقاليدها، فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته، وحسب حالته، وعادات عشيرته، وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه

إلا أن يكون شيئاً له قيمة، بقطع النظر عن القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتماً من حديد، أو  
فضاً من تمر أو تعليماً لكتاب الله، وما شابه ذلك، إذا تراضى عليه المتعاقدان.

Sementara dalam praktek masa lalu, Abu Hanifah dan Imam Malik menentukan (*muqaddar*) kadar minimalnya sebesar kadar minimal potong tangan bagi pencuri yaitu 10 dirham. Sementara Syafi'i dan Ahmad tidak memberi batasan (*la haddu liuqollihi*). Imam Sya'rani ulama abad 10 hijriah kemudian menjernihkan masalah ini bahwa penentuan yang dilakukan Abu Hanifah dan Malik diperlukan bagi orang yang berselisih pendapat mengenai kadarnya, supaya ada rujukan.

Kemudian Imam Ahmad, Syafi'i dan Maliki membolehkan mengajar Al-Qur'an menjadi mahar, sedangkan Hanafi tidak. Alasan ketiga Imam adalah karena mengajar Quran bisa diberi upah. (Al-Sya'rani, 1995: 239).

Adapun kaidah-kaidah lain yang relevan dengan objek pembahasan tulisan ini adalah kaidah-kaidah umum bahkan pokok dalam khazanah *Qawaidul fihiyah*. Hal ini memang karena sifat kaidah tersebut merangkum kaidah lain dikarenakan keumumannya dan keuniversalannya (*syumuliyah*) terhadap semua masalah-masalah fiqh, termasuk masalah-masalah yang ada dalam masalah pernikahan. Para ulama Fikihpun berusaha mengembalikan masalah-masalah cabang kepada kaidah-kaidah ini. (Zuhaili, 2007 : 67).

Kaidah pertama, salah satu kaidah asasi :

كُلُّ شَيْءٍ بِمَقْصِدِهِ

Artinya: "Setiap perkara tergantung pada motif/ tujuannya."

Contoh aplikasi kaidah ini dalam khazanah Fikih *munakahat* adalah dalam masalah *zihar*. Misalnya jika seseorang mengatakan "engkau seperti punggung ibuku", hal ini menurut Muhammad Zuhaili tidak bisa langsung divonis *zihar* sebelum memastikan niat dari ucapan ini. Jika niatnya untuk *zihar* maka jatuhlah *zihar* dan jika tidak maka tidak jatuh. Karena mungkin saja ucapan ini bisa juga dimaknakan pujian. (Zuhaili, 2007: 68). Contoh lain ketika seorang suami berkata kepada istrinya "engkau haram bagiku", kalimat ini bisa berarti *zihar*, bisa pula berarti *thalaq*. Untuk itu harus dilihat niat yang melafadzkannya, apakah *zihar* ataukah *talak*. (Zuhaili, 2007: 68).

Namun menurut perspektif lain kaidah ini tidak berlaku (untuk itu kaidah ini menjadi pengecualian/*mustasna*) pada aspek legal formal. Sekiranya ucapan "engkau haram bagiku" tersebut dalam ketentuan legal formal memutus ikatan maka hakim pada dasarnya harus memutus pernikahan tersebut, meski si pengucap tidak berniat memutuskan. (Azzam, 2009: 10). Terutama jika ada pihak yang menggugat dengan membawa argumen yang tertuang dalam aturan legal formal.

Namun, pada prakteknya para ulama mazhab berbeda-beda dalam mengaplikasikan kasus ungkapan *zihar* bila dikaitkan dengan kaidah ini. Dengan kata lain empat mazhab ada yang sama sekali menganutnya dan ada yang tidak

sepenuhnya dengan kadar yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sejalan persis dengan kaidah ini. Sementara bagi Imam Malik jika lafaz apapun yang digunakan jika niatnya talak tiga (*bain*) namun belum *dukhul* maka tetap dianggap talak satu (*raj'i*). Sementara bagi Imam Ahmad menyamakan hukum lafaz zihar baik yang diniatkan atau tidak, baginya hukum zihar telah jatuh. (Al-Sya'rani, 1995: 246).

*Kedua, kaidah:*

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشُّكِّ

Artinya: "Sesuatu yang yaqin tidak dapat menghapus yang ragu-ragu."

Contoh aplikasi kaidah ini adalah jika seseorang ragu apakah ia telah mengucapkan kata talak kepada istrinya ataukah tidak maka ia harus menentukan mana yang berada pada posisi yakin. Jika ia yakin belum mentalaknya maka ia belum mentalaknya. Dan jika mentalak dan belum mentalak sama-sama pada posisi ragu-ragu maka mekanisme istishab. (Prenada, 2008), jilid 2: 343.) dapat dilakukan, yakni kembali pada posisi asal bahwa ia masih pada status dalam pernikahan. (Zuhaili, 2007: 101).

*Ketiga, kaidah:*

الأصل في الصفات العارضة العدم

Artinya: "Sifat-sifat yang datangnya kemudian dianggap pada asalnya tiada."

Contoh aplikasi dari kaidah ini seperti apa yang dinyatakan ulama bahwa jika seseorang berkata kepada istrinya "jika aku belum memberikan nafkahmu maka engkau tertalak", kemudian berjalanlah hari dimana kemudian keduanya berselisih pendapat. Si Suami lalu berkata aku telah membayar nafkahmu, dan istrinya membantahnya, maka yang dianggap adalah perkataan istrinya tersebut. Karena pemberian nafkah itu datang sesudah akad pernikahan dan yang berhak mengaku telah diberi atau tidak adalah istrinya. Maka dengan demikian talaknya jatuh. (Zuhaili, 2007: 104). Kaidah ini menurut penulis memiliki hubungan dengan kaidah lain yang berbunyi:

العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني

Artinya: "Bahwa suatu akad itu dianggap terjadi adalah dengan niat dan kesadaran jiwa, bukan sekedar lafaz dan ucapan tanpa 2 hal yang pertama."

Dengan kaidah ini, dapat dijelaskan bahwa apabila seorang istri menuntut pemberian nafkah atas dirinya yang telah diputus oleh pengadilan sebagai kewajiban suami dengan ketetapan hukum yang mengikat, sementara si suami mengaku telah mengirimkan nafkah kepadanya dan istrinya telah mengambilnya, namun keduanya sama-sama tidak memiliki bukti, maka pendapat yang diambil adalah pendapat istri disertai sumpah, sebab status asalnya adalah tidak adanya pengiriman nafkah. (Azzam, 2009: 13. Lebih lanjut lihat Walid bin Rasyid Al-Sa'adani, *Risalah fi Tahqiq Qowaidi Al-Niyyati*.)

Keempat, kaidah (Al-Nadwi, 1994: 392):

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

Artinya: "Jika suatu peristiwa akan disandarkan pada suatu peristiwa-peristiwa baru lainnya, maka peristiwa itu disandarkan pada peristiwa baru yang terdekat waktunya."

Contoh aplikasi dari kaidah ini : jika seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri non muslim, lalu istrinya itu datang setelah kematian suaminya dengan mengatakan ia telah menjadi muslimah untuk mendapatkan warisan, sementara ahli waris lain menyangkal keislamannya itu sebelum wafat suaminya dan karenanya ia tidak berhak menerima warisan maka perkataan yang diterima berdasarkan kaidah keempat ini adalah perkataan ahli waris, karena pernyataan keislaman istrinya itu lebih jauh dari masa wafatnya suami ketimbang status non islamnya semasa hidup. kecuali pernyataan itu dikuatkan dengan bukti otentik tentang keislamannya dimasa masih hidupnya suami. Sebab perkara baru yang diperselisihkan waktunya wajib ia disandarkan pada waktu yang terdekat. (Al-Nadwi, 1994: 392). Dan tentu sekali lagi jika si istri memiliki bukti (*bayyinah*) maka bukti (*bayyinah*) itu akan lebih kuat dari sekedar pernyataan berdasarkan kaidah: (Al-Zarqa', 1938: 240).

البينة حجة متعدية

Artinya: "Alat bukti otentik efektif bagi pemutusan hukum."

Kaidah terakhir ini menurut penulis menjadi pemutus bagi perselisihan yang kurang kuat bila didasarkan pada kaidah umum kedua sampai keempat dalam tulisan ini.

Kelima, kaidah:

يختار أهون الشرين

Artinya: "Harus dipilih yang bahayanya lebih kecil."

Contoh aplikasi dari kaidah ini yang pernah ada dalam pendapat ulama: Nikah perempuan yang terhormat (*syarifah*) bisa difasakh dengan syarat sebelum *dukhul* dimana walinya saat menikah adalah wali 'ammah (*sulthan*), sementara wali *aqrab* yang tidak mujbirnya ada, dan kebetulan menikah pula dengan yang bukan dari kalangan terhormat (tidak sekufu). Tetapi sebaliknya, jika telah *dukhul* dan telah berjalan beberapa lama atau telah melahirkan anak, maka berdasarkan kaidah ini, maka nikahnya harus ditetapkan (*taqrir*), dan tidak memfasakhnya demi untuk menjaga perkawinan yang telah lama dibangun dan untuk menjaga kemaslahatan anak-anak yang ada. Keduanya lebih dipertimbangkan karena bahayanya lebih ringan dari sekedar menyelamatkan kehormatan status sosialnya (*ke-syarifah-an*) jika persoalannya adalah masalah *kufu* dalam pernikahan.

Keenam, kaidah:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Jika berbenturan dua kerusakan maka harus diperhatikan/dihindarkan yang memiliki bahaya yang lebih besar dengan cara mengambil yang bahayanya lebih kecil."

Menurut Zuhaili berdasarkan kaidah ini diperbolehkan seseorang menikah secara resmi dengan budak wanita meski bukan untuk selamanya jika takut jatuh dalam perbuatan zina.

#### D. Penutup

Menurut hemat penulis, dua kaidah :

الأصل في الأبضاع التحريم dan كل ما يصلح لنا يصلح مهرا

dapat dikategorikan sebagai kaidah spesifik bab pernikahan. Adapun kaidah-kaidah lain yang lebih umum dapat juga menjadi kaidah yang melingkupi masalah pernikahan karena memang kaidah tersebut bersifat universal (*syumuliyah*) terhadap semua masalah-masalah fiqh. dan juga karena *Qawa'id Fiqhiyyah* itu sebenarnya adalah *jawami'* dari masalah-masalah *furu'* di masa lalu. Maka sekiranya *Qawa'id Fiqhiyyah* yang diuraikan di atas tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan hadist, maka ia bisa dan bermanfaat menjadi salah satu panduan dalam memecahkan masalah-masalah pernikahan yang terjadi di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sa'adani, Walid bin Rasyid, *Risalah fi Tahqiq Qowaidi Al-Niyati*.
- Al-Sya'rani, Abdul Wahhab, (1995), *Al-Mizatul Kubra*, Beirut: Darul Fikri.
- Al-Zarqo, Syaikh Ahmad Bin Muhammad, (1993), *Syarhu Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Darul Qolam.
- An-Nadwi, Ali Ahmad, (1994), *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Darul Qolam.
- Imam Suyuthi, (l.th), *Al-Asybah Wal-Nazhair Fi Al-Furu'*, Semarang: Usaha Keluarga.
- Nuzhum Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah, *Al-Maktabah Al-Syamilah*, release 3.
- Sabiq, Sayyid, (1992), *Fiqhu Al-Sunnah*, Beirut: Darul Fikri.
- Taftazani, Umar, (1996), *Syarh Al-Talwih 'ala Al-Taudliih Li Matani Al-Tanqih Fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2009. *Madkhal fi Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah Wa Atsaruha Fi Al-Ahkam Li-Syar'iyah*, (terj. Wahyu Setiawan). Qawa'id Fiqhiyyah. Jakarta: Amzah.
- Zuhaili, Muhammad Musthofa, 2007, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqotuha Fi Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Damaskus: Darul Fikri.